

**KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM
PERDATA DAN HUKUM ADAT**

Oleh : Ridwan Jamal

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan karangan ilmiah tentang kewarisan anak angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat. Melalui penelitian dan pengkajian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan judul ini penulis ingin mengungkapkan pokok permasalahan yaitu bagaimana kewarisan anak angkat dalam hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat, serta bagaimana hukum Islam merespon kewarisan anak angkat dalam Hukum Perdata dan Hukum Adat.

Bertitik tolak dari hasil pengkajian dengan menelaah secara cermat, ternyata kewarisan anak angkat dalam hukum Islam dan Hukum Perdata berdasarkan Staatblad 1917 nomor 129 pasal 5 sampai 15 maupun yang dirumuskan oleh hukum Adat, pada dasarnya ketiga hukum tersebut terdapat perbedaan pandangan dan persamaan serta perbedaan hukum.

Untuk mencari penjelasan secara kongkrit tentang kewarisan anak angkat dalam hukum Islam, Hukum Perdata dan hukum Adat. penulis telah melakukan pengkajian dan menelaah kemudian membanding-bandingkan antara ketiga hukum tersebut sehingga dapat diketahui di mana letak kekurangan maupun kebaikan dari masing-masing hukum tersebut. Adapun kekurangannya adalah ketiga hukum tersebut masing-masing bervariasi dalam memberikan pandangan maupun status terhadap anak angkat, sedangkan kebaikannya adalah ketiga hukum tersebut sama-sama membenarkan pengangkatan anak dengan tujuan untuk memelihara anak tersebut sebagai usia yang merupakan bagian yang berbeda . dalam lingkungan keluarganya,

Kata Kunci: Kewarisan Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat

A. Pendahuluan

Kewarisan merupakan bagi integral dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting dalam suatu sistem sosial kemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan itu sendiri hukum yang mengatur tata tertib kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian sebagai batas akhir kehidupannya di dunia sesuai dengan takdirnya masing-masing yang sudah ditentukan oleh Allah swt. Kematian tersebut merupakan sesuatu yang menimbulkan akibat hukum bagi setiap keluarga dan masyarakat, akibat yang terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban sebagai peristiwa meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.

Kedudukan hukum kewarisan dalam Islam adalah sedemikian pentingnya sehingga Nabi Muhammad saw telah memperingatkan dalam sebuah hadistnya sebagai berikut:

“Wahai Abu Hurairah ! pelajari lah fara'id dan ajarkanlah dia kepada manusia. karena ia itu separuh ilmu, dan ia itu akan dilupakan, dan ialah ilmu yang pertama akan tercabut dari umatku. Masalah warisan dalam hukum Islam diatur sedemikian mendetail, mengingat soal harta benda sangat potensial untuk menimbulkan perselisihan diantara umat manusia. Hal ini dikarenakan adanya sifat naluri manusia yang selalu ingin memperoleh kekayaan yang kadang-kadang didorong oleh nafsunya semata.¹

Dalam suatu keluarga yang terdiri dari suami isteri bila dipandang dari sudut lingkungan kekeluargaan, maka keturunan sangat diharapkan atau dibutuhkan demi untuk mempertahankan lingkungan kekeluargaan. And ikata dalam satu lingkungan keluarga tidak menghasilkan keturunan maka kelak dikemudian hari akan habislah riwayat bagi keluarga itu. maka dari itulah mengangkat anak 'merupakan adat kebiasaan yang 'diterpuh oleh masyarakat Indonesia Anak angkat biasa juga mengambil atau memungut dan menjadikan anak sendiri.' Dalam hal pengangkatan anak mempunyai akibat hukum terhadap suami isteri yang mengangkat anak dan tidak terdapat

¹ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah (Jilid II : Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), h. 908.

perbedaan sama sekali dengan kedudukan anak sendiri. Maka apabila suami isteri meninggal dunia perihal hak anak itu juga dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan oleh suami isteri itu. Oleh karena itu haruslah benar-benar terjadi pengangkatan anak, berhubung adanya akibat hukum yang ditimbulkan.

Dewasa ini istilah anak angkat dan anak punga telah berkembang menjadi dua istilah yang berbeda dimana anak angkat adalah anak yang secara resmi disahkan oleh lembaga yang berwenang dan memberi pengesahan statusnya sebagai anak sendiri, sedangkan anak punga hanya diambil dan dipelihara tanpa pengesahan status seperti yang terjadi pada anak angkat. Perkembangan istilah ini terjadi karena pengaruh hukum Barat yang melarang secara khusus memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap 'fnasaim untuk memberi perhatian bahwa anak angkat (adopsi) tidak termasuk anak punga.

Adapun rumusan masalah dari tulisan ini yaitu bagaimana kedudukan kewarisan anak angkat dalam hukum Islam, Perdata dan Adat

B. Pembahasan

I. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Dalarn suatu riwayat disebutkan bahwa, Nabi Muhammad saw. sebelum diangkat menj adi Rasul, ernah mengambil anak angkat Zaid bin Haritsah, setelah ia dibebaskan dari status perbudakannya. Karena status anak angkat pada masa itu sama dengan anak keturunannya sendiri, para sahabat bukan memanggilnya Zai d bin Haritsah, tetapi Zaid bin Muhammad. Salim bin' Atabah setelah diangkat menjadi anak angkat oleh sahabat Abu Hudzaifah La. panggilannya pun berubah menjadi alim bin Hudzaifah.²

Akan tetapi lembaga adopsi beserta akibat hukumnya ini tidak bertahan lama pada awal-awal perkembangan Islam. Lembaga ini berakhir setelah turunnya Surat Al-Ahzab, ayat 4, 5 dan 40, ayat ini juga sekaligus membatalkan adanya pusaka. Dengan demikian bahwa hukum pengangkatan anak menurut syari' at Islam adalah

² Subekti, Kamus Hukum (Jakarta: Pradya Paramita, 1980). h. 10.

dilarang, apabila mendapat warisan. Hukum pengangkatan anak bisa diterima dalam syari'at Islam sepanjang pengangkatan anak (adopsi) tersebut hanya dalam batas untuk menyantuni anak angkat tersebut, bukan dijadikan sebagai anak kandung, sebab adopsi anak tidak akan menjadikan anak angkat tersebut sebab berlaku hukum waris mewarisi seperti anak kandung.

Selanjutnya hukum pengangkatan anak menurut BW. (Burgelijk Wetboek) tidak mengenal masalah adopsi, yang diatur dalam BW adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yakni dalam BW buku I bab XII bagian ke III pasal 280-290. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi, karena KUHPerduta tidak mengenal adopsi, maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah. Namun demikian bagaimanapun juga lembaga adopsi akan terus mengikuti perkembangan masyarakat dan terus beranjak ke arah tersebut. Pemerintah Belanda tahun 1917 mengeluarkan staatblad No.129 pasal 15 sampai dengan 15 yang khusus mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak. Bagi golongan masyarakat Tionghoa. Karena Staatblad 1917 No.129 ini merupakan satu-satunya pelengkap dari KUHPerduta / BW yang ada, maka untuk memasalahkan adopsi menurut versi Barat sernata-rnata harus bertolak dari staatblad tersebut.

Dengan demikian, maka berdasarkan staatblad tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan anak (adopsi) di benarkan oleh hukum tersebut, dan bahkan berhak mendapatkan perugian warisan. Adapun pengangkatan anak (adopsi) menurut ukum adat, maka dalam pengangkatan anak terdapat banyak sistem yang berlaku tergantung epada hukum adat set em pat dimana fap bangsaldaerah mempunyru hukum adat sendiri-sendiri Oleh karenanya di dunia ini terdapat bermacam-macam pengannngkatan anak/adopsi. Hal ini na pak pada cara-cara pengangkatan Kedudukan anak angkat berbeda dengan kedudukan anak angkat di daerah-daerah.³ Sistem keluarga berdasarkan keturunan dari pihak lelaki, seperti di Bali misalnya, di mana perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak itu kedalam kel uarga pihak bapak angkat. Sedangkan di Jawa pengangkatan anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri tidak memutuskan pertalian keluarga. Anak angkat mas uk kehidupan rumah

³ R. Soeroso. Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 194.

tangganya orang tua yang rnengambil anak itu, sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.⁴ Kalau dilihat dari beberapa putusan Pengadilan Negeri, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kalimantan Tengah tanggal 25 Februari 1971, Nomor 05/1971/pdt yang menyatakan bahwa pengangkatan anak secara adat belum mempunyai kekuatan hukum sepanjang belum disahkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan keputusan Pengadi Ian Negeri Tenggara Kalimantan Timur tanggal 8 Januari 1973 Nomor Pl/1971/pdtTenggarong menyatakan bahwa dalam penyeraban/pemberian anak angkat diperlukan beberapa orang saksi. Dengan demikian bisa dipahami bahwa hukum pengangkatan menurut Hukum Adat adalah dibenarkan.

II. Hukum Waris Mewarisi bagi anak angkat

Anak Angkat Menurut Syari' at Islam bahwa sumber- sumber hukum Islam dalam hal waris mewarisi adalah pertama: Alquran. Alquran yang menjelaskan ketentuan-ketentuan waris-mewarisi yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat: 7,11,12,176 dan surat-surat lainnya. Kedua: alhadis, antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. Terjemahnya :

"Nabi Muhammad Saw. bersabda; berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang-orang laki-laki yang berhubungan Nasab dengan si mayit)" (RR. Bukhari-Muslim)."

Selanjutnya, bagi ummat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syari'at yang ditunjuk oleh nash-nash yang shahih, bahkan dalam soal 1 pembagian harta pusaka sekalipun, adalah suatu kewajiban, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk 01 dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya. Bahkan dalam surat An-Nisa' ayat 13 dan 14 Allah akan menyiapkan surga selama-lamanya bagi orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian warisan) dan memasukkan mereka ke dalam neraka untuk selama- lamanya bagi orang-orang yang tidak mengindahkann a. Dari uralan- uraian tersebut dapatlah dipahami bahwa syari'at Islam mewajibkan pembagian warisan harus berdasarkan Alquran dan AI-Hadits.

⁴ Farur Rahman, Ilmu l-fiaris (Bandung : AI-Maarif, 1981). h. 33.

Menurut KUHPerdara, ada dua cara untuk mendapatkan warisan yaitu:

- a. Ahli waris menurut ketentuan Undang-undang, dan
- b. Karena di tunjuk dalam surat wasiat (testament).

Cara pertama di namakan mewarisi menurut undang-undang atau " ab intestate sedangkan cara yang "kedua dlnamakan mewarisi secara "feramenair". Lebih jauh lagi di sebutkan dalam pasal 832,833,834 KUHPerdara (BW) bahwa:

Pasal 832 :

"Sekalipun ahli waris denzan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang si meninggal"

Pasal 833 :

"Pada dasarnya setiap orang mesipun ' adalpun seorang bayi yang baru lahir an cakap untuk tarnpil sebagai ahli wars"mewarisi harta peninggalan orang tua, istri dan kaum suami istri dan saudara de tadi atau si peninggal.

Pasal 834 :

"Tiap-tiap ahli waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak waris terhadap segala mereka ... ia boleh memajukan untuk seluruh warisan ... atau hanya sebagian ... "

Dengan demikian dapatlah dicermati bahwa menurut BW (KUHPerdara), hukum waris mewaris adalah suatu keharusan dengan tetap berpedoman pada KUHPerdara (BW)).

Adapun hukum waris mewarisi menurut Hukum adat adalah sebagai berikut:

"Hukum adat tidak mengenal

"Legitieme Partie akan tetapi

"Hukum Adat Waris menetapkan dasar persamaan hak; hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya didalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Disamping dasar persamaan hak

Hukum Adat Waris juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari setiap waris. Harta warisan tidak boleh di paksa untuk di bagi antara para ahli waris titik.⁵

Memberikan kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya, serta mengenal sistim penggantian warisan".

Dari uraian ini dapatlah dipaharni bahwa hukum pembagian harta pusaka menurut Hukum Adat adalah suatu keharusan yang tidak boleh tidak wajib dibagikan atas dasar persamaan hak, kerukunan pada pelaksanaan Pen antar pembagian, dan hak pembagian untuk anak angkat.

III. Anak Angkat menurut Hukum Islam, KUHPerduta dan Hukum Adat

Menurut Hukum Islam bahwa, penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui didalam Hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar sebab mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan, adalah hubungan darah atau arhaam.

Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi (anak kandung). Anak sulbi asalnya anak sulbi, artinya anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi dan tulang punggung kamu. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa menurut sejarah Nabi Muhammad saw. sebelum menerima kerasulannya mempunyai anak angkat yang bernama Zaid Bin Muhammad. Kemudian anak tersebut dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkat serta namanya diganti menjadi Zaid Bin Abdullah. Dihadapan kaum quraisy Muhammad pernah mengatakan "saksikanlah oleh kamu, bahwa Zaid diangkat menjadi anak angkatku dan mewarisiku dan aku mewarisinya ". Kemudian bertolak dari sebab-

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan BW (Jakarta: Pradnya Pararnita, 1960) h. 196.

sebab inilah sehingga Allah melarang anak angkat untuk⁶. dijadikan sebagai anak kandung apalagi sebagai waris mewarisi,

Anak angkat dalam masalah warisan, karena tidak ada hubungan darah, perkawinan dan kerabat yang sebenarnya, maka oleh Alquran hal tersebut sama sekali tidak bernilai dan tidak menjadi penyebab mendapat warisan. Bahkan Alquran menyatakan:

Terjemahnya :

" ... Keluarga sebahagian mereka lebih berhak (mendapat pembagian warisan) terhadap sebahagian, menurut kitabullah". (Q.S.AI-Anfal, ayat 75).⁷

Dengan demikian yang bertentangan dengan syari' at Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung sendiri termasuk dalam hal waris-mewaris. Sebaliknya pengangkatan anak dalam arti terbatas, diperbolehkan bahkan dianjurkan. Di sini ditekankan sepanjang pengangkatan anak itu adalah dalam segi kecintaan, pemberian kebutuhan dan bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.

Lebih lanjut lagi mengenai pengangkatan anak dalam hukum iigama Islam dapat dilihat dari berbagai segi di antaranya ialah :

1. Dari segi ajaran Islam Kewajiban menolong terhadap sesama manusia merupakan anjuran agama Islam. Dalam syari'at dianjurkan agar setiap manusia saling tolong menolong terhadap sesamanya.⁷ Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang Islam harus berhati sosial dalam menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

⁶ Surojo Wingjodipuro, Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat (Jakarta: Haji Masagung, 1990), h. 163-164.

⁷ Departemen Agama RL Alquran dan terjemahannya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, 1984), h. 274.

2. Dari segi arti adopsi

Dalam syari' at Islam tidak men genal arti kata adopsi (pengangkatan anak) yang di beri status anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut syari' at Islam lebih berorientasi kepada kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.

3. Dari segi misi keadilan sosial .

Dari segi misi keadilan sosial dalam Islam, maka sesuai dengan syariat Islam, pengangkatan anak membuka kesempatan bagi si kaya. kepada mereka guna memenuhi kebutuhannya dihari depan, sehingga tidak terlantar penghidupannya dan pendidikannya. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan nilai ketaqwaan kepada Allah swt.

Dari uraian-uraian tersebut dapatlah dipahami bahwa agama Islam meperbolehkan di lakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat menjadi anak kandung. Disinilah letak perbedaan pengertian dengan pengangkatan anak menurut KUHPerduta (BW) dan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan hak-hak ayah atau memutuskan kedudukan anak dengan orang tua kandungnya. Hal inilah yang menjadi masalah-rnasalah prinsipil dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung akan merubah ketentuan-ketentuan mengenai hukum waris.

Untuk itu dari segi hukumnya dapatlah dijadikan dasar kebolehan mengangkat anak berdasarkan syari' at Islam (ijma'). Hal ini terlihat dari hasil rumusan Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukurn Nasional daalam seminar Pengkajian Hukum 198011981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pikiran sebagai bahan penyusunan rancangan Undang-undang tentang pengangkatan anak yang di pandang dari sudut hukum Islam. Pokok pikiran tersebut adalah:

- a. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi, bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak kebahagiaan orang tua.
- b. Perlu di adakannya peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang memadai

c. Supaya diadakannya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan meniadakan istilah-istilah lain.

d. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

e. Hubungan kekayaan/keharta bendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan hanya dalam hubungan hibah dan wasiat.

f. Pengangkatan anak yang terdapat dalam Hukum Adat hendaknya di usahakan agar tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

g. Pengangkatan anak oleh warga Negara asing supaya di adakan pembatasan yang lebih ketat.

h. Tidak dapat di benarkannya pengangkatan anak oleh orang yang agamanya berlainan".

Di samping hal tersebut di atas, Majelis Ulama menuangkan pendapatnya tentang pengangkatan anak sebagai berikut: (Surat Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402H110 Juni 1982 yang ditanda tangani oleh ketua umum K.H.M. Syukri Ghazali)⁸.

a. Adopsi yang bertujuan untuk kepentingan anak angkat seperti pemeliharaan, pemloerian bantuan dan sebagainya, oleh agama Islam diperbolehkan.

b. Orang-orang yang beragama Islam hendaknya mengadopsil mengangkat anak-anak yang beragama Islam, agar terjaminl tetap terpelihara ke-Islamannya,

c. Pengangkatan anak jangan sampai mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan sehingga adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewakilidan lain sebagainya.

Oleh karenanya apabila ayah dan ibu angkat akan memberisn sesuatu kepada anak angkatnya supaya dilakukan pada waktu masih sama-sama sebagai hibah biasa.

⁸ R. Soeroso, op. cit., h. 199.

d. Adopsi dilarang.

1) Oleh orang-orang yang berbeda agamanya, misalnya orang yang beracamam nasrani mengadopsi anak yang bukan beragama nasrani dan kemudian dijadikan pemimpin agama Nasrani. Terhadap anak-anak Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainya yang biasanya berlatar belakang seperti tersebut di atas. Oleh karena supaya diadakan usaha untuk menutupnya".⁹

Selanjutnya bagaimanakah status anak angkat menurut Hukum BW. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan seperti berikut ini:

Dalam KUHPerdara CBW) pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya saja lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam staatblad 1917 No. 129 yang pada pokoknya didalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi hanya anak laki-laki saja yang boleh diangkat. Akan tetapi sekarang ini, menurut yuridisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. "Tentang hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewaris kepada bapak yang mengangkatnya".⁹

Syarat tentang pengangkatan anak dalam Staatblad 1917 Nomor 129 pada pasal 8 disebutkan ada 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak;

a. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang tua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibu telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan, Balai Harta Penonggalan (Weeskamer) selaku pengawas wali;

⁹ Ibid., h. 200.

b. Apabila anak yang diangkat itu, adalah lahir di luar perkawinan, maka di perlukan izin dari orang tuanya, yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak itu sama sekali tidak di akui sebagai anak.

Maka harus ada persetujuan dari walinya atau dari balai. Dalam Hal Harta peninggalan;¹⁰

1. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka di perlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri;

2. Apabila yang mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki atau ayah, yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Pasal 10 StbI 1917 Nomor. 129 menyebutkan, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan Akta Notaris.

Pasal 12, menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

Pasal 13 mewajibkan balai Harta Peninggalan untuk, apabila ada seorang Janda ingin mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu pengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan anak yang diangkat.

Pasal 14 menyebutkan, suatu pengangkatan anak berakibat terputusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri,...

Dari uraian di atas dapatlah dicermati bahwa lembaga pengangkatan anak menurut KUHPerdara (BW) tidak mengenal adopsi, melainkan hanya termuat dalam staatsblad 1917 No. 1201 yang terdapat dalam pasal 8 sub 15.

Dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa BW /Stbl 1917 0.129 memberikan status terhadap anak angkat sederajat dengan anak kandung, dan berlaku terhadapnya ketentuan hukum waris-mewaris. Adapun mengenai lembaga

¹⁰ Lihat Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 39.

penganjngkatan anak atau anak angkat rnenuru hukurn adat, dibeberapa daerah lingkungan hukum adat di Indonesia ternyata tidak sama.' Dipulau Bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum y ng rneJepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak terse but berkedudukan anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya".¹¹

Khususnya di Jawa dan urnurnnya di daerah-daearah yang mengenal anak angkat ini, maka dengan perbuatan mengambil serta mengasuh anak itu sampai rnenjadi dewasa dalam lingkungan Somah-nya, lam bat laun timbul dan berkernbanglah hubungan antara orang-tua angkat dan anak yang diangkat. Hubungan kerurnah tanggaan ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak yang mempunyai konsekuensi terhadap harta kekayaan rumah tangga tersebut.

Adapun mengenai kedudukan anak angkat di dalarn Hukum Adat, maka ada beberapa Yuridispundensi Mahkamah Agung, rnengenai status dan kedudukan hukumnya di dalam hal rnewarisi dari kedua orang tua yang mengangkatnya, yaitu:

"Yurisprudensi Mahkamah Agung No.182 K/Sip/1959 tanggal 15 juli 1959 menyebutkan; anak angkat berhak mewarrsi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang di warisi oleh orang tua angkat tersebut. Yurisprudensi Mahkarnah Agung Nomor : 27 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959 menyebutkan; menurut hukum yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat yang di perkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya.jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.

Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor : 516 K/Sipl1968 tangga14 Januari 1969, menurut hukum adat yang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak mempunyai hak rnewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Ia hanya dapat memperoleh atau hadiah (hibah) dari orang tua angkatnya selagi hidup".¹²

¹¹ Ibid., h.39-40

¹² Surojo Wingjodipuro, op, cit., h. 185.

Dari uraian ini dapatlah dipahami bagaimana kedudukan anak angkat dari berbagai daerah mencerminkan bagaimana adat istiadat masyarakat adat setempat memberikan status hukum kepada anak yang diangkat. Status hukum di berikan kepada anak angkat berupa berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, harta gono-gini dari orang tua angkatnya. Namun demikian adalah sangat berbeda dengan hukum adat yang berlaku di Surnatera Timur, anak angkat tidak mempunyai hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

IV. Ahli Waris menurut Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat

Hukum Adat Selanjutnya mengenai ahli waris dalam status hukurnnya menurut Hukum Islam, KUHPerdata (BW), dan hukum adat dapatlah diuraikan seperti berikut ini:

Menurut syari'at Islam hukum waris-mewarisi merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan secara adil menurut kitabullah (Alquran) dan sunnah Rasul (Hadits).

Menurut riwayat bahwa orang-orang Arab sebelum Islam itu dalam hal pembagian harta pusaka hanya memberikan warisan kepada kaum lelaki saja, sedang perempuan tidak mendapatkannya, dan warisan itu hanya untuk mereka yang sudah dewasa, anak-anak tidak mendapatkannya pula. Di samping itu ada juga waris-mewaris yang didasarkan pada perjanjian. Maka kemudian Islam datang dan menghapus sistem ini dengan mengganti dengan sistem berdasarkan rumus keadilan sesuai dengan firman Allah swt. Terjemahnya:

"Allah mensyariatkan bagi pembagian pusaka untuk anak yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang di tinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; dan jika yang meninggal itu tidak mempunyai dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu,

kamu tidak mengetahui siapa-siapa diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan yang dari Allah. sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha Bijaksana". (Q.S.IV Ayat 11)¹³

Lebih jauh lagi dalam syari'at Islam menerangkan bahwa apabila dalam pembagian pusaka (waris mewaris), maka haruslah memenuhi beberapa ketentuan yakni:

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu Sunnah bahwa hal-hal yang harus di perhatikan sebelum dan ketika harta pusaka di bagikan adalah:

- a. Hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan,
- b. Syarat-syarat pewarisan,
- c. Rukun waris,
- d. Sebab-sebabmemperoleh warisan".

Dengan demikian dapatlah dipahami. bahwa syari'at Islam tidak mengenal anak angkat (adopsi) yang statusnya dipersamakan dengan anak kandung atau dinasabkan sebagai anak kandung, kecuali hanya sebatas sebagai menyantuni anak tersebut. Demikian juga hukum Islam tidak diperkenankan apabila anak angkat harus mendapat warisan kecuali ada wasiat dari pewaris, itupun tidak boleh melebihi sepertiga. ayyid abiq dalam kitabnya Fiqhu Sunnah menjelaskan bahwa, "Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan isnad yang shahih, berkata Thnu . Abbas; merugikan ahli waris didalam wasiat itu termasuk dosa besar". Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-N asai' secara Marfu' , dan rijal hadi tanya juga orang-orang terpercaya."¹⁴

Wasiat yang maksudnya rnerugikan ahli waris seperti ini adalah bathil, sekalipun wasiat itu tidak mencapai sepertiga harta.

¹³ Soedaryo Soimin, op. cit., h. 41.

¹⁴ Depertemen Agama R.I, op. cit., h. 116-117.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah dipahami, bahwa menurut syariat Islam anak angkat tidak termasuk urutan dalam ahli waris utama atau yang lebih berhak menerima warisan, kecuali ada wasiat dari muwarits (si mayit) itupun tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta warisan yang di tinggalkan, dan anak angkat (adopsi) tersebut tidak harus dipersamakan statusnya dengan anak kandung. Selanjutnya menurut B W kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan, dapatlah dicermati seperti berikut ini. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya disebutkan bahwa ahli waris anak yang dia adopsi dalam BW diatur dalam taatblad 1917 nomor 12 pasal 5 I sampai pasal 15 secara lebih khusus kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan diatur dalam pasal 12 yang bunyinya sebagai berikut: "menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengadopsi". Pasal ini memberikan pengertian bahwa anak angkat dalam pembagian warisan harus disamakan (menyamakan) kedudukannya.

Bahkan lebih jauh lagi Soedaryo Soimin, menyebutkan dalam kitabnya sebagai berikut; " ... Hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang menjadi putus anak tersebut mewarisi kepada bapak yang mengadopsinya".

Dari penjelasan ini dapatlah dicermati bahwa kedudukan anak angkat (adopsi) yang termuat dalam BW/Staatblad 1917 nomor 129 pasal 12 tersebut bahwa, anak yang di adopsi haruslah disamakan kedudukannya dengan anak kandung dalam hal mengurusnya, menyantuninya, bagian warisannya, dan dalam segala hak dan segala kewajibannya.¹⁵

C. Kesimpulan

Dari awal hingga akhir penulisan maka, dapatlah penulis menarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak adopsi sudah lama dikenal manusia dimuka bumi ini dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Demikian juga keberadaan anak angkat di

¹⁵ Sayyid Sabiq, Fiqhi Sunnah (Cet; II; Bandung: Al- Ma'arif, 1988), h. 239-241.

Indonesia, masing-masingnya berbeda menurut hukum yang berlaku/dianut oleh masing-masing masyarakat dan daerahnya.¹⁶

2. Pengangkatan anak/adopsi ini, juga diatur dalam hukum Islam, BW/Stb11917 Nomor 129, dan Hukum Adat yang bila dicermati secara lebih jauh ketiga hukum tersebut masing-masingnya bervariasi dalam memberikan pandangan pendapat maupun status terhadap anak angkat termasuk dalam pembagian warisan.¹⁷

3. Menurut hukum Islam anak angkat/adopsi dapat dibenarkan sepanjang anak tersebut dalam hubungannya dengan orang tua angkat tidak berstatus sebagai anak kandung, apalagi memberikan hak yang sama seperti anak kandung, artinya hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanya sebatas dalam segi kecintaan, pemberian bantuan, dan menyantuni anak tersebut demi kebahagiaan maupun masa depannya, sebagaimana diatur dalam buku kedua tentang wasiat pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 KHI.

¹⁶ R. Soeroso, *op. cit.*, h. 182.

¹⁷ Soedaryo Soimin, *loc. cit.*

Daftar Pustaka

Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971.

Muhammad Abi Abdullah bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Jilid II: Indonesia Maktabah Dahlan, t.th).

Rahman, Fatchur. Ilmu waris, Bandung: Alma'arif,1981.

Subekti, Kamus Hukum (Jakarta: Pradya Paramita, 1980).

Soimin, Soedaryo. Hukum Orang dan Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

Wingjodipuro, Surojo. Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat (Jakarta : Haji Masagung, 1990) ..

Soeroso, R. Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta : Sinar Grafika, 1993.

Subekti dan Tjitrosoedibyo, Kamus Hukum, Jakarta : Pradya Paramita, 1980.

Sabieq, Sayyid. Fiqh al-sunnah, Alih Bahasa oleh Mudzakir A.S., Jilid 14, Cet.5, Bandung: Al-Ma'rif,1995